



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ ۝ لَرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara :

- 1. Pembanding I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Adityawarman No 37, RT 15, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat II, sekarang **Pembanding I**
- 2. Pembanding II**, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. A. Thalib, Komp. Telanai Indah Estate Blok D, No.03, RT.07, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sebagai **Tergugat III**, sekarang **Pembanding II**. Dalam hal ini **Pembanding I** dan **Pembanding II** memberi kuasa kepada Nama **Wildansyah, S.H.** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat / Pengacara pada kantor Wildansyah, SH & Rekan, yang beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 44 RT. 49, Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Register Nomor 07/SKH/2021/PA.Jmb, tanggal 13 Januari 2021;

melawan

- 1. Terbanding**, umur 76 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kol. Pol. M. Thaher, No 66, RT.008, Kelurahan Wijaya Pura,



Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Warfian Saputra, SH.,MH., Advokat pada Law Office Pinang Merah Keadilan beralamat di Jl. Sumatra, Nomor 152, RT.18, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Register Nomor 58/SKH/2021/PA.Jmb tanggal 15 Februari 2021, sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**.

2. **Terbanding I**, umur 57 Tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal Jl.Mangkuti, RT 19, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat I** sekarang Turut **Terbanding II**, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KOL. POL M. Thaher, No 66, RT.008, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat IV** sekarang Turut **Terbanding II**;
3. **Terbanding III**, umur 46 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Matraman, No 30 E, RT 006, RW 006, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat V** sekarang Turut **Terbanding III**;
4. **Terbanding IV**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Antasari, Lorong SD 192, RT 30, Kelurahan Talangjauh, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding IV**;
5. **Terbanding V**, umur 54 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. A. Thalib Telanai Indah Blok H, No 3, RT 007, Kelurahan Pematang Sulu, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding V**;



Selanjutnya Tergugat I/ Turut Terbanding, Tergugat IV/Turut Terbanding, Tergugat V/Turut Terbanding, Turut Tergugat I/Terbanding, Turut Tergugat II/Terbanding, memberi kuasa kepada nama **Indra Gunawan, S.H.**, & Rekan, beralamat di Jl TP Sriwijaya RT.17, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No.09/PA/JMB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di buku register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 190/SKH/20/PA.Jmb tanggal 24-8-2020;

6. Notaris dan PPAT,beralamat di jalan Prof.Dr.Soemantri Brojonegoro, No.42 A Kebun Jeruk, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding VI**;

7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, beralamat di Jl. Kol Pol M. Thaher No. 17, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada nama ; **Firdaus, S.H.**, **Dwena Pebri Yantri, S.H.** dan **Muhammad Andri Primadhani, S.H.**, sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding VII**:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Jmb. yang diucapkan pada tanggal 4 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;



2. Membatalkan hibah-hibah yang dibuat Penggugat tanggal 12 April 2010 yang tertuang dalam akta-akta hibah No. 342/2010, No. 344/2010 dan No. 345/2010 ;
3. Menyatakan akta-akta hibah No. 342/2010, No. 344/2010 dan No.345/2010 serta akta-akta turunannya tidak berkekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 602/Pdt.G/2020/PA.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 14 Januari 2021, menerangkan bahwa Pembanding I dan Pembanding II untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding**, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 602/Pdt.G/2020/PA.Jmb yang diucapkan pada tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20 Januari 2021 berdasarkan Foto Copy Pemberitahuan Banding sesuai data e-court email nizomudindatuk@gmail.com

Bahwa para Pembanding telah menyampaikan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi melalui ecourt Pengadilan Agama Jambi, Dalam memori banding tersebut para Pembanding menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Jambi tentang eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi hanya mempertimbangkan dan memutus tentang kewenangan absolute tidak memutus tentang kekurangan para pihak dalam putusannya.



2. Pertimbangan hukum tentang kewenangan menurut PEMBANDING I keliru karena dalam akta yang dipersengketakan atau objek sengketa dengan jelas menyebutkan dalam Pasal 5 akta hibah No. 342/2010, No. 344/2010, No. 345/2010 berbunyi "Bilamana dikemudian hari terjadi permasalahan maka domisili hukum di Pengadilan Negeri Jambi". Akta Notaris merupakan AKTA OTENTIK dan isi dari akta tersebut MENGIKAT BAGI PARA PIHAK YANG TERSEBUT DALAM AKTA atau dengan kata lain Perjanjian yang ada didalam Akta Notaris merupakan UNDANG-UNDANG atau hukum bagi mereka yang membuatnya.
3. Bahwa terhadap eksepsi kurang pihak, tidak diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi, hal mana Pembanding I dalam perkara aquo telah menyerahkan bukti T.2 dan T.3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Aisyah dan Marahudin Siregar yang seharusnya juga ikut digugat atau dijadikan para pihak dalam perkara *a quo* karena Nur Aisyah dan Marahudin Siregar merupakan anak kandung dari Almarhum H.Yahya Siregar namun mereka tidak dijadikan para pihak dalam perkara". Oleh karena itu para Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi agar dapat menerima eksepsi para Pembanding seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi mempertimbangkan bahwa harta yang dihibahkan oleh Penggugat sudah melebihi 1/3 (satu pertiga) harta, pada hal masih banyak harta dari Penggugat yang tidak dihibahkan seperti harta SPBU di Bangko dimiliki sendiri oleh SYAFRUDIN SIREGAR (Turut Tergugat II), SPBU MINI terletak di Thehok Kota Jambi, dimiliki sendiri oleh BONARAJA SIREGAR (Turut Tergugat I), SPBU di Sarolangun, dimiliki oleh PENGGUGAT serta Tergugat IV dan V. selanjutnya masih banyak lagi tanah-tanah dan objek lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pembanding Mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi cq Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Jambi tertanggal 4 Januari 2021.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pembanding I dan II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 18 Februari 2021. Kemudian dalam Kontra Memori Banding tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan, Replik, Kesimpulan yang telah di ajukan di muka persidangan sebagaimana tercantum dalam berkas persidangan;
- Bahwa dalil-dali yang terdapat dalam Gugatan dan replik dari Penggugat yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Tergugat melalui jawaban dan dupliknya dan pengakuan tersebut adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat;



- Bahwa dari segi yuridis Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan perkara Nomor :xxx/Pdt.G/2020/PA.Jmb pada tanggal 4 Januari 2021 berdasarkan fakta dan bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama perkara Nomor :xxx/Pdt.G/2020/PA.Jmb tertanggal 4 Januari 2021 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan untuk itu Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menguatkan kembali terhadap putusan Tingkat pertama;

Analisis Yuridis

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 714 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa orang tua berhak menarik kembali hibah kepada anaknya selama anak tersebut masih hidup ;
2. Berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwa orang tua tidak boleh menghibahkan lebih dari 1/3 hartanya, dan hibah yang dilakukan oleh Terbanding telah melebihi 1/3 dari hartanya. Oleh karena hibah yang telah dilakukan oleh Terbanding kepada anak-naknya **Batal Demi Hukum**. Berdasarkan analisa tersebut Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II saat ini sebagai Pembanding I dan Eksepsi Tergugat III saat ini sebagai Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara

Primer :



1. Menolak permohonan banding Tergugat II saat ini Pembanding I dan permohonan banding Tergugat III saat ini Pembanding II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi dengan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2020/PA.Jmb yang diucapkan tanggal 4 Januari 2021.
3. Menghukum Tergugat II saat ini Pembanding I dan Tergugat III saat ini sebagai Pembanding II untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara *ecourt*, maka tentang adanya kontra memori banding dari Terbanding dianggap sudah diketahui oleh para Pembanding;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk *inzage* secara *e court* sesuai dengan data *ecourt* yang dikirim tanggal 17 Februari 2021 namun kedua belah pihak tidak melakukan *inzage* sampai batas waktu yang diberikan yaitu tanggal 19 Februari 2021.

Bahwa permohonan banding para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara, telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan register Nomor : 12/Pdt.G/2021/PTA.Jb tanggal 3 Maret 2021, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam berperkara pada tingkat banding para Pembanding telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti berkas perkara banding ternyata proses kuasa dari para Pembanding kepada kuasanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku



sebagaimana ketentuan dan syarat-syarat Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, permohonan banding Pembanding sudah diajukan oleh Kuasa Hukum yang sah;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 14 Januari 2021, dan para Pembanding hadir secara *e-court* pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jambi yang diucapkan tanggal 4 Januari 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu banding. Selanjutnya para Pembanding juga telah membayar biaya perkara banding sesuai dengan bukti setor biaya banding pada Rekening *virtual account* Nomor 97788773021020002 Bank BTN an. Pengadilan Tinggi Agama Jambi, oleh karena itu pengajuan banding telah sesuai tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulang *judex facti*, agar bisa memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan



memberikan pertimbangan dan putusan pada tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa para Tergugat/Pembanding pada tingkat pertama telah mengajukan eksepsi terutama mengenai kewenangan *absolute* kompetensi Peradilan Agama dimana para Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa perkara pembatalan hibah *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Agama Jambi tapi kewenangan Pengadilan Negeri Jambi karena dalam Akta Hibah :

- Akta Hibah No.342/2010, Tgl.12-04/2010
- Akta Hibah No.345/2010, Tgl.12-04/2010
- Akta Hibah No.344/2010, Tgl.12-04/2010

yakni pasal 5 bebunyi "*Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Jambi di Jambi.*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah memutuskan dengan putusan sela sebagai mana amar putusan berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan III;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jambi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk melanjutkan proses perkara;
4. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi membaca putusan sela *a quo*, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi tentang eksepsi Tergugat II dan III sudah tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama



Jambi mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa, perjanjian apapun tidak boleh dibuat dengan sebab yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan sesuai dengan maksud pasal 1320 angka (4), pasal 1337 KUH Perdata. Pada Akta Hibah No.342/2010, Tgl.12-04/2010, Akta Hibah No.345/2010, Tgl.12-04/2010, Akta Hibah No.344/2010, Tgl.12-04/2010 Pada pasal 5 nya telah dibuat perjanjian bebunyi *"Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Jambi di Jambi."*; Jelas perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena menurut pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa **"hibah"** adalah kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama Jambi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara *a quo* adalah sebagai mana termuat dalam gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari para Tergugat/Pembanding telah menghibahkan seluruh harta Penggugat kepada para para Tergugat/Pembanding yaitu berupa :
 - Tanah seluas 1154 meter persegi, SHM No 200, Terletak di Kampung The Hok, dengan akta Hibah No.342/2010, Tgl.12-04/2010 yang dibuat oleh Yel Zumardi, SH, PPAT Kota Jambi;



- Tanah dan rumah SHM No 489, luas 1.710 meter persegi, terletak di di Kampung The Hok. dengan akta Hibah No.345/2010, Tgl.12-04/2010 yang dibuat oleh Yel Zumardi, SH, PPAT Kota Jambi;
 - Tanah seluas 4.293 meter persegi, SHM No 159, terletak di Pasir Putih dengan akta Hibah No.344/2010, Tgl.12-04/2010 yang dibuat oleh Yel Zumardi, SH, PPAT Kota Jambi;
2. Tujuan Penggugat menghibahkan harta tersebut adalah agar para Tergugat dalam bersaudara tidak bertengkar dan tidak saling bermusuhan. Akan tetapi setelah Penggugat menghibahkan seluruh harta Penggugat kepada para Tergugat/Pembanding mereka masih saja tetap bertengkar bahkan mau saling berbunuhan.
3. Bahwa hibah yang telah Penggugat lakukan sebenarnya telah menyalahi ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu telah menghibahkan harta Penggugat/Terbanding melebihi dari 1/3 harta;
4. Penggugat telah berkebulatan hati untuk membatalkan hibah Penggugat/Terbanding kepada para Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Penggugat/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi, cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Membatalkan hibah yang telah diberikan Penggugat kepada Para Tergugat/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang merupakan anak kandung Penggugat sebagaimana tercantum dalam akta hibah sebagai berikut :
- 2.1 Akta Hibah No.342/2010, tertanggal 12/04/2010 tentang hibah Penggugat kepada anak-anak Penggugat yang bernama Herry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nixon Siregar, Syawal Efendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Farida Hanum Siregar, Devy Susanti Siregar, terhadap SHM No.200, dengan Luas 1154 M².

2.2 Akta Hibah No.345/2010, tertanggal 12/04/2010 tentang hibah Penggugat kepada anak-anak Penggugat yang bernama Herry Nixon Siregar, Syawal Efendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Farida Hanum Siregar, Devy Susanti Siregar, terhadap SHM No.489, dengan Luas 1710 M².

2.3 Akta Hibah No.344/2010, tertanggal 12/04/2010 tentang hibah Penggugat kepada anak-anak Penggugat yang bernama Herry Nixon Siregar, Syawal Efendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Farida Hanum Siregar, Devy Susanti Siregar, terhadap SHM No.159, dengan Luas 4293 M². dan terbitnya sertifikat baru yang berasal dari Sertifikat Hak Milik/SHM No 159 yang timbul akibat akta hibah No.344/2010 tersebut yaitu berupa :

2.3.1. SHM No.4063 Surat ukur tanggal 20/12/2013, No.01720/PSP/2013,luas 152 M². atas nama Herry Nixon Siregar, Syawal Efendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Farida Hanum Siregar, Devy Susanti Siregar.

2.3.2. SHM No.4064 Surat ukur tanggal 20/12/2013, No.01721/PSP/2013,luas 148 M². atas nama Herry Nixon Siregar, Syawal Efendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Farida Hanum Siregar, Devy Susanti Siregar.

2.3.3. SHM No.4064 Surat ukur tanggal 20/12/2013, No.01721/PSP/2013,luas 148 M². atas nama Herry Nixon Siregar, Syawal Efendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Farida Hanum Siregar, Devy Susanti Siregar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3.4. SHM No.4065 Surat ukur tanggal 20/12/2013, No. 01722/PSP/2013, luas 145 M². atas nama Herry Nixon Siregar.

2.3.5. SHM No.4066, Surat ukur tanggal 20/12/2013, No. 01723/PSP/2013, dengan luas 171 M². atas nama Herry Nixon Siregar.

Tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Untuk menyerahkan kepemilikan tanah dan SHM kepada Penggugat yaitu :

3.1 SHM No 200, Terletak di Kampung The Hok, Gambar situasi Tgl. 31-12-1969. No.596/1969. Luas 1154 M².

3.2 SHM No 489, Terletak di Kampung The Hok, Gambar situasi 12-2-75. No.132/1975. Luas 1.710 M².

3.3 SHM No 159. Terletak di Pasir Putih, Gambar situasi: Tgl 18-5-1977. No.477/1977. Luas 4.293 M². dan Sertifikat yang timbul akibat akta hibah terhadap SHM No 159 yaitu berupa :

3.3.1 SHM No.4063 Surat ukur tanggal 20/12/2013, No.01720/PSP/2013, luas 152 M². atas nama Herry Nixon Siregar, Syawal Efendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Farida Hanum Siregar, Devy Susanti Siregar.

3.3.2 SHM No.4064 Surat ukur tanggal 20/12/2013, No.01721/PSP/2013, luas 148 M². atas nama Herry Nixon Siregar, Syawal Efendi Siregar, Achmad Rivai Siregar, Farida Hanum Siregar, Devy Susanti Siregar.



3.3.3 SHM No.4065 Surat ukur tanggal 20/12/2013, No.01722/PSP/2013, luas 145 M². atas nama Herry Nixon Siregar.

3.3.4 SHM No.4066, Surat ukur tanggal 20/12/2013, No.01723/PSP/2013, dengan luas 171 M². atas nama Herry Nixon Siregar.

seperti semula kepada Penggugat tanpa ada beban tanggungan apapun;

4. Menghukum Para Tergugat/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV agar untuk melaksanakan putusan ini;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah memberikan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca uraian pertimbangan hukum perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri dalam mumutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara umum hibah tidak boleh dicabut kembali oleh orang yang memberikan hibah sesuai dengan pasal 1666 KUH Perdata yang berbunyi : *Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima*



penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Menimbang, bahwa walaupun pasal 1666 KUH Perdata mengatur demikian, akan tetapi menurut Hukum Islam hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali oleh orang tuanya, sebagaimana bunyi pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya."* Jo. Pasal 714 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: *"Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup."*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas penarikan hibah yang dilaku Penggugat/Terbanding kepada para Tergugat/Pembanding terhadap harta :

1. SHM No 200, Terletak di Kampung The Hok, Gambar situasi Tgl. 31-12-1969. No.596/1969. Luas 1154 M².
2. SHM No 489, Terletak di Kampung The Hok, Gambar situasi 12-2-75. No.132/1975. Luas 1.710 M².
3. SHM No 159. Terletak di Pasir Putih, Gambar situasi: Tgl 18-5-1977. No.477/1977. Luas 4.293 M².

Dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :*"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki."* Kemudian lagi Rasulullah SAW juga tidak membenarkan kalau hibah itu telah melebihi dari 1/3 harta sebagaimana bunyi hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:



عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيّب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، قال : جاءني رسول الله يَعودُني عام حجة الوداع من وجع اشتدّ بي ، فقلت : يا رسول الله ، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مالٍ ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : (لا) ، قلت : فالتشطر يا رسول الله ؟ فقال : (لا) ، قلت : فالتثالث يا رسول الله ؟ قال : التثالث والتثالث كثير - أو كبير - إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqash Malik bin Uhaib bin 'Abdi manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'aiy al Quraisyiyi az Zuhri radhiyallahu 'anhu, salah seorang di antara sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Ia berkata: Rasulullah pernah datang menjengukku pada tahun haji wada', karena aku sakit keras, kemudian aku berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini sangat keras sebagaimana engkau saksikan. Sedang aku mempunyai harta yang cukup banyak, sementara tidak ada seorangpun yang menjadi ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Apakah boleh aku sedekahkan dua per tiga hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak", kemudian kutanyakan, "Bagaimana kalau setengahnya?" Beliau menjawab "Tidak." Lalu kutanyakan, "Bagaimana jika sepertiganya ya Rasulullah? Selanjutnya beliau bersabda, "Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak atau besar. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kesusahan (miskin) seraya meminta-minta kepada orang. Sesungguhnya engkau tidak sekali-kali menafkahkan hartamu dengan mengharap keridhaan Allah melainkan engkau akan diberikan pahala



atasnya bahkan pada apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu.” (HR. Bukhary dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penghibahan seluruh harta yang telah dilakukan oleh Penggugat/Terbanding kepada Para Tergugat/Pembanding telah menyalahi Hukum Islam, karena anak-anak yang tidak mendapat hibah tersebut seperti Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, jelas sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Jmb. yang diucapkan tanggal 4 Januari 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi membaca amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi melihat bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tersebut masih ada yang kurang, yaitu amar tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam putusannya tentang eksepsi absolute, Pengadilan Agama Jambi mempertimbangkan sebagai berikut : *“Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III berkenaan dengan ketidakwenangan Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah dijawab di dalam putusan sela perkara ini tanggal 26 Oktober 2020, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.”* Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam putusan akhir tidak mencantumkan lagi amar tentang eksepsi. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi amar putusan tentang eksepsi perlu dicantumkan pada putusan akhir, oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi perlu diperbaiki dengan menambahkan amar tentang eksepsi. Bunyi amar selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya tidak menerima putusan Pengadilan Agama Jambi dimana alasan-alasannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding tentang kewenangan absolute peradilan agama, telah dijawab pada pertimbangan tentang eksepsi, oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya juga menerangkan yaitu gugatan Penggugat/Terbanding kekurangan pihak pada hal para Pembanding telah menyerahkan bukti T.2 dan T.3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR AISYAH dan MARAHUDIN SIREGAR yang seharusnya juga ikut digugat atau dijadikan para pihak dalam perkara karena NUR AISYAH dan MARAHUDIN SIREGAR merupakan anak kandung dari Almarhum H.YAHYA SIREGAR namun mereka TIDAK DIJADIKAN PARA PIHAK DALAM PERKARA”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi membaca jawaban para Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak menemukan eksepsi sebagaimana yang dimaksud oleh para Pembanding tersebut di dalam jawabannya. Pada hal menurut ketentuan hukum acara eksepsi tersebut harus disampaikan bersama-sama jawaban pertama. Akan tetapi menurut faktanya, para Terbandoing menyampaikan eksepsi tersebut pada memori bandingnya atau setidaknya pada waktu para Terbandoing menyampaikan alat-alat bukti pada persidangan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa kemudian lagi eksepsi tersebut adalah eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak, dimana menurut para Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbandoing tidak lengkap menarik pihak-pihak ke dalam perkara yaitu tidak ditariknya NUR AISYAH dan MARAHUDIN SIREGAR sebagai pihak-pihak ke dalam perkara, pada hal NUR AISYAH dan MARAHUDIN SIREGAR adalah anak kandung Penggugat/Terbandoing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, eksepsi para Tergugat/Pembanding tersebut kurang tepat, karena pokok perkara *a quo* adalah perkara tentang pembatalan hibah bukan perkara tentang kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas eksepsi para Tergugat/Terbanding tentang eksepsi kekurangan pihak tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi halaman 43 yang mengatakan Pembanding telah menghibahkan seluruh hartanya kepada para Tergugat/Pembanding. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi perbuatan melakukan hibah tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu telah menghibahkan harta melebihi 1/3 harta yang dimilikinya. Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan tersebut karena menurut para Pembanding masih banyak lagi harta-harta Terbanding yang tidak dihibahkannya yang sekarang masih dikuasai oleh Terbanding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi melihat tentang apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi sudah tepat dan benar karena harta-harta yang hendak dicabut pemberian hibahnya oleh Terbanding, hanya sebanyak harta Terbanding, dimana harta tersebut diperoleh dari pembagian harta peninggalan suami Terbanding H. Yahya alias H. Yahya Siregar bin H. Kalibonar. S. yang telah meninggal dunia. Sedangkan harta-harta H. Yahya alias H. Yahya Siregar bin H. Kalibonar. S. yang lain telah dibagikan pula kepada para Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang pembagiannya dilakukan secara kekeluargaan. Oleh karena itu keberatan dari para Pembanding tersebut juga tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;



Menimbang bahwa, apa yang menjadi sanggahan bagi Terbanding terhadap memori banding para Pembanding, semuanya dianggap telah terjawab dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 2 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding para Pembanding;
- menguatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Jmb. tanggal 4 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriah selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Membatalkan hibah-hibah yang dibuat Penggugat tanggal 12 April 2010 yang tertuang dalam akta-akta hibah No. 342/2010, No. 344/2010 dan No. 345/2010 ;



3. Menyatakan akta-akta hibah No. 342/2010, No. 344/2010 dan No.345/2010 serta akta-akta turunannya tidak berkekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Pembanding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Paskinar Said** dan **Drs. Kafit, M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 3 Maret 2021 Masehi. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Faizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Paskinar Said

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Hakim Anggota II



Drs. Kafit, M.H.

Paniatera Pengganti

Faizal, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)